



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 113/Pdt.P/2013/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

N a m a : I PUTU SUARDANA ;

Tempat / tanggal lahir : Penida , 2 Mei 1985 ;

U m u r : 28 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Alamat : Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan

Tembuku Kabupaten Bangli, yang selanjutnya di-

Sebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan serta tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 5 Pebruari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 5 Pebruari 2013, dibawah Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 113/Pdt.P/2013/PN.BLI. yang maksud dan isinya pada pokoknya

sebagai berikut : -----

1.Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 1 (satu) lahir di Penida
pada tanggal 2 Mei 1985 dari pasangan suami istri yang bernama I
WAYAN DURUS dengan NI NYOMAN SARINING yang bertempat
tinggal di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku,
Kabupaten Bangli ;

2.Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan
dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli ;

3.Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya
Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan
sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta
Kelahiran ;

4.Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan
administrasi kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon
dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

5.Bahwa oleh terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1
(satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri ;-----

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang di tunjuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa I PUTU SUARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penida pada tanggal 2 Mei 1985 adalah sah anak kadung ke 1 (satu) yang lahir dari perkawinan I WAYAN DURUS dengan NI NYOMAN SARINING ; -----
 3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----
- Atau ; -----
- Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Pebruari 2013, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut ada perubahan mengenai identitas tempat lahir, posita tempat lahir dan petitum tempat lahir yang awalnya kesemuanya ditulis di Penida Kelod saat ini telah dilakukan perubahan dimana kesemuanya lahir di Penida ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan pembetulan dan memberikan paraf ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/158/Ds.Tbk. yang di keluarkan oleh atas nama Perbekel Desa Tembuku, Sekretaris I NYOMAN WIDIANA tertanggal 4 Pebruari 2013, diberi tanda **P-1** ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU SUARDANA, NIK : 5106030205850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01-05-2010, diberi tanda **P- 2** ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 725/TEMBUKU/WNI/2012, tertanggal 7 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda **P- 3** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah

Kejuruan TP 45 Bangli, No DN-22 MK 0689386, tertanggal

Bangli 2 Juni 2003, atas nama I PUTU SUARDANA, diberi tanda

P- 4 ; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I WAYAN

DURUS, No. 5106032408062305, tertanggal 14-06-2011, diberi

tanda **P- 5** ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memeberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **I WAYAN DURUS** ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung ke 1 (kesatu) ;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 1 (satu) yang lahir dari pasangan suami isteri antara I Wayan Durus dengan Ni Nyoman Sarining dan menikah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 April 1984 di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dengan dipuput oleh Ketut Suteja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran yaitu untuk kepentingan administrasi kependudukan ;-----
 - Bahwa Pemohon lahir di Penida pada tanggal 2 Mei 1985 ;-----
 - Bahwa kelahiran Pemohon dari sejak lahir sampai sekarang kelahirannya belum dicatatkan sehingga belum mempunyai akta kelahiran ;-----
 - Bahwa pemohon saat ini telah bekekerja di out searching bidang listrik ; -
 - Bahwa alasan keterlambatan pencatatan kelahiran Pemohon disebabkan oleh karena awamnya kedua orang tua Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga karena kesibukan kedua orang tua pemohon sebagai petani dan pemohon sibuk bekerja di out searching bidang listrik ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 (satu) tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **NI NYOMAN SARINING** ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung ke 1 (kesatu) ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 1 (satu) yang lahir dari pasangan suami isteri antara I Wayan Durus dengan Ni Nyoman Sarining dan menikah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 April 1984 di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dengan dipuput oleh Ketut Suteja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuntuk mendapatkan akta kelahiran yaitu untuk kepentingan administrasi kependudukan ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Penida pada tanggal 2 Mei 1985 ;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon dari sejak lahir sampai sekarang kelahirannya belum dicatatkan sehingga belum mempunyai akta kelahiran ; -----
- Bahwa pemohon saat ini telah bekekerja di out searching bidang listrik ;--
- Bahwa alasan keterlambatan pencatatan kelahiran Pemohon disebabkan oleh karena awamnya kedua orang tua Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga karena kesibukankedua orang tua pemohon sebagai petani dan pemohon sibuk bekerja di out searching bidang listrik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 (kedua) tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon bernama I PUTU SUARDANA dinyatakan sebagai



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung ke 1 (kesatu) yang sah dari pasangan suami istri yang bernama

I WAYAN DURUS dan NI NYOMAN SARINING agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dikeluarkan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim memperoleh faktaya-fakta hukum sebagai berikut;-

- Bahwa benar Pemohon yaitu I PUTU SUARDANA adalah sah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Durus dengan Ni Nyoman Sarining yang perkawinannya dilakukan sesuai dengan tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 1984 di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 725/TEMBUKU/WNI/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

- Bahwa benar Pemohon bernama I PUTU SUARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penida pada tanggal 2 Mei 1985 terhadap kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan keterlambatan pencatatan kelahiran Pemohon disebabkan oleh karena awamnya kedua orang tua Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga karena kesibukan kedua orang tua Pemohon sebagai petani serta Pemohon sibuk bekerja di out searching bidang listrik ;

- Bahwa benar tujuan Pemohon mendapatkan akta kelahiran yaitu untuk kepentingan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar terjadi Pemohon belum mempunyai akta kelahiran hingga saat ini karena awamnya kedua orang tua pemohon terhadap peraturan perundang-undangan dan kedua orang tua pemohon sibuk bekerja sebagai petani serta pemohon sibuk bekerja sebagai out searching bidang listrik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I PUTU SUARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penida pada tanggal 2 Mei 1985 adalah sah anak kandung ke 1 (kesatu) yang lahir dari perkawinan I I WAYAN DURUS dengan NI NYOMAN SARINING ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I PUTU SUARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penida tanggal 2 Mei 1985 adalah sah anak kandung ke 1 (kesatu) yang lahir dari perkawinan I WAYAN DURUS dengan NI NYOMAN SARINING dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 oleh SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Gede Suardika Putra, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

ttd.

ttd.

A.A. GEDE SUARDIKA PUTRA SH.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses perkara	Rp. 39.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u> +
	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)